



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2019 NOMOR 79

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 30, Pasal 31 ayat (6), Pasal 38 ayat, Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGALANG TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Perusahaan adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah di wilayah Daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

11. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Magelang yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
12. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
13. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
14. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
15. Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Duta TJSLP adalah orang-orang yang memiliki tugas mempromosikan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh FTJSLP dalam kerangka penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
16. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang anggotanya saling berinteraksi terutama saling berbagi informasi untuk membuat keputusan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program TJSLP di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. untuk harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Daerah;
- b. sebagai acuan Perusahaan dalam menyusun program dan pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- c. untuk tearahnya penyelenggaraan program TJSLP di Daerah;
- d. sinkronisasi dan peningkatan kerja sama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan;
- e. tearahnya penyelenggaraan program TJSLP di Daerah;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tata cara dan pembentukan FTJSLP;
- b. mekanisme dan prosedur TJSLP;
- c. bentuk penghargaan, tata cara, dan pemberian penghargaan;
- d. tata cara pembinaan dan pengawasan;
- e. tata cara pelaporan;
- f. Duta TJSLP; dan
- g. bentuk dan peneanan sanksi administrasi;

BAB IV

TATA CARA DAN PEMBENTUKAN FTJSLP

Bagian Kesatu

Pembentukan FTJSLP

Pasal 5

FTJSLP dibentuk dalam rangka mengoordinasikan dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 6

- (1) Walikota membentuk FTSJLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi TJSLP.
- (3) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Magelang
 - b. Wakil Ketua I : Asosiasi Pengusaha
 - c. Wakil Ketua II : Perwakilan Perusahaan
 - d. Wakil Ketua III : Perguruan Tinggi
 - e. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
 - f. Wakil Sekretaris : Perwakilan BUMD
 - g. Anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah;
 2. unsur Perusahaan;
 3. unsur asosiasi Perusahaan;
 4. unsur perwakilan akademisi;
 5. unsur perwakilan tokoh masyarakat yang terbagi dalam pokja; dan
 6. unsur lembaga keagamaan di Daerah.
- (2) Masa jabatan keanggotaan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 5 (lima) tahun sejak dan dapat dipilih kembali.
- (3) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibantu oleh Pokja dan Sekretariat.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pokja I Bidang Keagamaan;
 - b. Pokja II Bidang Pendidikan, Kesehatan, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata;
 - c. Pokja III Bidang Kesejahteraan Sosial, Usaha Ekonomi Rakyat Kedaruratan, dan Pendampingan Umum
 - d. Pokja IV Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Energi Baru Terbarukan;
 - e. Pokja V Infrastruktur dan Teknologi.
- (3) Sekretariat FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Pokja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi FTJSLP

Pasal 9

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertugas:

- a. menyiapkan data yang akan disinergikan dengan program skala prioritas pembangunan Daerah;
- b. memfasilitasi usulan dan/atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP;
- c. menyusun rencana kerja sama program TJSLP;
- d. mengoordinasikan penyusunan program TJSLP;
- e. melaksanakan rapat koordinasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan RKTP perusahaan dengan arah kebijakan dalam RPJMD;

- f. melaksanakan fasilitasi penandatanganan naksah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan;
- g. melaporkan hasil kegiatan TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan dan dilaporkan kepada Walikota; dan
- h. mengusulkan kepada Walikota untuk memberikan penghargaan dan sanksi administratif kepada Perusahaan

Pasal 10

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, FTJSLP melaksanakan fungsi:

- a. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSLP;
- b. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya; dan
- c. membangun kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu

Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

Pasal 11

- (1) Mekanisme pelaksanaan Program TJSLP dilaksanakan berdasarkan pedoman pemetaan data oleh FTJSLP.
- (2) Mekanisme pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan perencanaan program TJSLP kepada FTJSLP;
 - b. Sekretariat FTJSLP memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan/penentuan program TJSLP;

- (3) Data hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data oleh FTJSLP.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi FTJSLP paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Bagian Kedua Prosedur Pelaksanaan TJSLP

Pasal 12

Prosedur pelaksanaan program TJSLP, meliputi:

- a. Setiap Perusahaan wajib memasukan program TJSLP dalam RKTP;
- b. Perusahaan menyampaikan program TJSLP kepada FTJSLP;
- c. FTJSLP menyusun rencana kesepakatan bersama dan/atau kerja sama program TJSLP;
- d. dalam hal pelaksanaan program TJSLP melibatkan pihak ketiga, penanggung jawab Perusahaan bersama dengan FTJSLP melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama program TJSLP.
- e. Pemerintah Daerah melalui FTJSLP memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan FTJSLP dan Perusahaan untuk menentukan/menyepakati program TJSLP yang akan dilaksanakan perusahaan;
- f. Perusahaan melaksanakan program TJSLP sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan FTJSLP;
- g. FTJSLP melakukan pendampingan program TJSLP di Daerah;
- h. Perusahaan membuat laporan program TJSLP paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun kepada Walikota melalui FTJSLP dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemetaan data, mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJSLP, dan laporan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan

Pasal 12 diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan TJSLP yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah berperan serta dalam program TJSLP.
- (2) Dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian terhadap perusahaan yang melaksanakan TJSLP.

Pasal 15

Perusahaan yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan program TJSLP di Daerah secara terarah, berkelanjutan dan paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria program TSJLP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, meliputi:
 1. berkontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 2. berkontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 3. berkontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 4. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
 5. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
 6. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

- b. Perusahaan tidak sedang berperkara dalam pengadilan terkait menejemen atau operasional perusahaannya; dan/atau
- c. TJSLP yang dilaksanakan berdampak positif terhadap kehidupan komunitas/masyarakat pada umumnya, dan penerima manfaat pada khususnya.

Pasal 16

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. trofi; dan/atau
 - d. bentuk lain yang sejenis mengacu pada peraturan mengenai standarisasi harga Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan seleksi administrasi;
 - b. melakukan penilaian; dan
 - c. menentukan nominasi penerima penghargaan.

Pasal 18

- (1) Nominasi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Perusahaan penerima penghargaan.
- (2) Perusahaan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tim koordinasi peran serta dunia usaha.

Pasal 20

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, melalui:

- a. penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan ketentuan TJSLP;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
- c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.

Pasal 21

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, melalui:

- a. verifikasi Program TJSLP;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSLP;
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; dan
- d. evaluasi laporan TJSLP.

BAB VIII TATA CARA PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan Pelaksanaan program TJSLP

kepada Walikota paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Pelaporan pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan program TJSLP;
 - b. realisasi penggunaan biaya program TJSLP;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan program TJSLP;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut program TJSLP.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

BAB X

DUTA TJSLP

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program TJSLP secara berkelanjutan ditunjuk Duta TJSLP.
- (2) Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai representasi Daerah dalam mengembangkan dan mempromosikan pelaksanaan TJSLP sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh FTJSLP.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. mendorong peran serta perusahaan sebagai mitra dalam melaksanakan TJSLP;
 - b. berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan promosi program pembangunan di Daerah kepada perusahaan dan masyarakat; dan
 - c. memberikan saran dan pemikiran pada rencana program dan sinergitas TJSLP.
- (4) Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan FTJSLP.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 22 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. diumumkan di media cetak dan elektronik Daerah.

Pasal 25

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberikannya peringatan tertulis yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Perusahaan dikenakan sanksi berupa diumumkan di media cetak dan elektronik Daerah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala pembiayaan fasilitasi FTJSLP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2019


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 79